

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Fokus Penelitian

Di dalam paparan data ini peneliti mengungkapkan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlanjut. Paparan data ini merupakan hal yang sangat urgent di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu peneliti harus mencari informasi yang benar, dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari temuan lapangan yang berlokasi di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas pada intisari fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi desa dan latar belakang masyarakat di desa konang yang terjadi sesuai apa yang di teliti untuk mendapatkan suatu gambaran yang akurat dari adanya tujuan penelitian ini.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat urgent, yang harus diketahui sebelum melakukan kegiatan penelitian. Hal ini untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Adapun lokasi yang diambil peneliti bertempat di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Maka dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah data wilayah atau lokasi penelitian, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, mata pencaharian pokok masyarakat di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Wilayah administrasi yang akan di teliti desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Profil desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan

Kondisi lingkungan dan Lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para peneliti yang harus diketahui sebelum melakukan kegiatan penelitian. Hal ini untuk mendukung kelancaran dalam melakukan kegiatan.

Lokasi yang akan di gunakan dalam melakukan kegiatan penelitian ialah di desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Konang merupakan salah satu desa yang padat penduduknya dari 10 desa yang ada di wilayah kecamatan galis kabupaten Pamekasan dan terdiri dari 8 dusun.

Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang sangat familiar dengan beragam wirausaha yang ada di masyarakat desa Konang seperti Budi daya rumput laut, pembuatan kerupuk, pabrik petis, pembuatan garam, petani menanam padi, tembakau, dan sayur-sayuran, mayoritas masyarakat desa Konang banyak yang buruh tani dengan menghasilkan upah dari menanam padi, tembakau dan sayur-sayuran setelah itu di jual ke pengepul pedagang atau di jual langsung ke pasar tradisional yang ada di sekitar desa Konang.

Kegiatan masyarakat yang buruh tani setiap harinya jika tidak musim padi atau tembakau ladang mereka di tanam sayuran seperti tomat, sawi, dan lain-lain. Sehingga penghasilan setiap harinya para petani tersebut menjual hasil ladang yang di kelola.

Desa Konang terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan dengan desa sebelah, dan jarak dari desa Konang ke kota lumayan jauh akan

menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, jadi akses masyarakat desa konang yang mau berpergian ke kota memakai sepeda motor atau ojek dan lain-lain.

2. Pembagian wilayah

Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan memiliki luas sekitar 444.644 Ha, yang terbagi menjadi 8 dusun yaitu:

- a. Dusun panyepen
- b. Dusun tandes
- c. Dusun gerdejuh
- d. Dusun pabengkon
- e. Dusun talon
- f. Dusun Konang berek
- g. Dusun cangkrenk
- h. Dusun Konang tenga

3. Batas wilayah

Desa Konang memiliki perbatasan dengan beberapa desa lainnya.

Adapun batas-batas desa Konang sebagai berikut.

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Tentukan timur	Larangan
Sebelah selatan	Dasok	Pademawu
Sebelah timur	Bulay	Galis
Sebelah barat	Dasok	Pademawu

4. Jumlah Penduduk

Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan memiliki penduduk perkiraan kurang lebih 5609 orang, yang terdiri 2677 seorang laki-laki dan 2932 seorang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 1739 (KK). Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan sebagai berikut:¹

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	2677 Orang
Perempuan	2932 Orang
Jumlah	5609 Orang

Sumber: Kantor Desa Konang

5. Ekonomi masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan pada umumnya penghasilan setiap harinya bisa dikatakan baik-baik saja. Meski demikian ada beberapa warga yang keberadaan ekonominya dibawah standar. Dan ada beberapa para pemuda yang sudah lulus sekolah masih pengangguran. Ada pula mata pencaharian masyarakat setempat setiap harinya bekerja di ladang sawah milik sendiri, pertokoan dan di perusahaan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Sosial

¹ *Dokumentasi profil desa konang kecamatan galis kabupaten Pamekasan 2021*

a. Instansi Pendidikan

1) Taman kanak-kanak : 4 gedung swasta

2) Jumlah SD/Sederajat :

Negeri : 3

Swasta : 2

Islam : 2

3) Jumlah SLTP/ Sederajat :

Negeri : 1

Swasta : -

4) Jumlah SMA/Sederajat :

Negeri : 1

Swasta : -

b. Tempat Ibadah:

1) Masjid : 4

2) Musholla : 9

c. Jumlah Puskesmas:

1) Puskesmas : 1

2) Posyandu : 4

7. Pencaharian Pokok

Masyarakat desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan memiliki mata pencaharian Masing- masing sesuai bidangnya, diantara sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Jumlah

Petani	2016 orang
Pegawai negeri sipil	135 orang
Pedagang keliling	29 orang
Peternak	14 orang
TNI/POLRI	36 orang
Perawat	17 orang
Pedagang toko	35 toko

Sumber: Kantor Desa Konang

8. Kondisi Masyarakat Desa Konang

1.	Jumlah keluarga yatim di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dan jumlah anggota setiap keluarga (status perkawinan, penghasilan, status anggota keluarga dalam hal pendidikan	Jumlah keluarga yatim di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan sekitar 230 orang. Status perkawinan ada yang sudah menikah dan ada yang belum menikah. Penghasilan kurang lebih 1 juta sampai ke 3 juta lebih. Status anggota keluarga dalam hal pendidikan SDN, SMP, SMA dan samapai perguruan tinggi.
2.	Orang yang menderita sakit karena mengalami kesulitan dalam proses biaya pengobatan (Identifikasi	Ada beberapa orang yang menderita sakit dikarenakan kesulitan biaya dalam proses pengobatannya, dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi dan di tambah tidak

	kasus dan kebutuhannya)	mempunyai jamkesmas.
3.	Keadaan keluarga yang mengalami keterbelakangan	Keadaan keluarga yang mengalami keterbelakangan ini masih kesulitan dalam berinteraksi dalam pekerjaan terhadap para pengangguran.

9. Rekomendasi

Mengharapkan selaku pamong dari bapak suharto di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan tetap berperan dalam melakukan partisipasi terhadap masyarakat pelaksanaan pembagian harta berupa tanah secara bijaksana dalam bertindak keputusan sesuai aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²

10. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah di desa Komang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Pembagian harta waris berupa tanah ketika dilakukan harus berdasarkan dalam pemahaman fiqh mawaris pelaksanaan pembagian harta waris di desa Konang dengan cara bermusyawarah antara saudara kandung yang berujung konflik akibat dari perbedaan pendapat atau kritikan yang mengatakan bahwa ketika pembagian harta waris jika berdasarkan mawaris terlalu banyak persyaratan dimana persyaratan tersebut membahas perbandingan antara laki-laki dan perempuan pembagiannya 2:1 sehingga masyarakat mengartikan bahwa adanya perbandingan seperti itu akan menimbulkan perbedaan pendapat. Masyarakat desa Konang dengan alasan tidak paham dengan pemahaman mawaris terlalu banyak pemahaman, sehingga salah satu

² *Suharto, selaku pamong desa konang*

masyarakat desa Konang banyak yang tidak mengerti dan mengambil keputusan sesuai pemikiran sendiri.

Setiap orang berhak menerima apa yang menjadi hak milik mereka sendiri atau menginginkan sesuatu yang berhak diterima, untuk itu kita sebagai umat manusia kepemilikan seperti tanah atau waris itu pasti ada jika pewaris sudah meninggal dunia, setelah pewaris meninggal dunia hak waris diberikan kepada anak kandung, jika masih dalam pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, apabila semua pihak telah melaksanakan kewajiban sesuai prosedur dalam pengertian mawaris maka pembagian harta waris akan terbagi secara adil sesuai hak dan kewajiban, dengan demikian para pihak-pihak mempunyai itikad baik dalam berlangsungnya pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, hal ini peneliti ketahui informasi di antaranya adalah pembagian harta waris di desa Konang dalam pembagiannya salah satu pihak tidak menerima bagian harta waris agar peneliti mendapatkan informasi secara detail. Peneliti melakukan suatu kegiatan pengumpulan temuan data tentang pembagian harta waris dalam persaudaraan di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di desa Komang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. yang telah peneliti peroleh melalui hasil Observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti dengan ibu wakiatun selaku ahli waris, sebagai informasi pertama, yang melakukan pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah bersama keluaraganya,

peneliti menerapkan bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris, beliau mengatakan:

“ Saya selaku ahli waris dalam pembagian harta waris berupa tanah, dengan alasan menurut para ahli waris pemahaman seperti pengertian fiqh mawaris terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga menurut saudara yang lain tidak ada yang setuju Ketika melakukan pembagian harta waris. Menurut saudara yang lain ketika melakukan pembagian harta waris cara bermusyawarah dengan keluarga sudah cukup untuk melakukan keputusan, yang mengakibatkan akhir dari bermusyawarah antara saudara kandung berakhir perselisihan akibat perbedaan pendapat. Jadi pelaksanaan pembagian harta waris di desa Konang dengan cara bermusyawarah antara keluarga kandung keputusannya ada yang memberi masukan untuk diuangkan jika para ahli waris yang lain setuju sehingga keputusan dari pelaksanaan pembagian harta waris terlaksana dan bisa ditafsirkan berapa nominal jika diuangkan.

Pada tahun 2020 saya setiap hari tinggal bersama saudara saya yang bernama hafidah sambil berkerja mengumpulkan uang untuk membuat surat tanah dan membangun rumah, setelah uang saya sudah terkumpul semua saya dan saudara saya yang bernama hafidi dan hafidah bermusyawarah masalah pembagian harta waris berupa tanah, ketika itu saya mau minta bagian hak waris untuk dijadikan rumah, akan tetapi ada kendala dalam pembagiannya. Ketika musyawarah sekeluarga berlangsung hafidi mengatakan bahwa bagian harta kamu sudah di bagi dengan hafidah, sedangkan harta yang berupa tanah bagian hafidah sudah cukup kecil untuk dibagi dua orang, karena sudah cukup untuk satu rumah, jika terus dibagi harta tersebut maka sangat kecil untuk dijadikan rumah, sedangkan lahan milik hafidi cukup untuk tiga rumah yang dikuasai oleh hafidi alasan hafidi menerima harta paling banyak karena anak paling tertua atau anak laki-laki dan alasan yang kedua karena merawat orang tua atau pewaris. Kenyataannya ada hak saya dari lahan yang ditempati oleh hafidi yang sekarang sudah dibangun rumah oleh hafidi dan belum di sertifikat. Dari lahan tiga rumah yang di tempati hafidi bagian hak saya hanya satu rumah yang sudah di akui oleh hafidi³

Maksud dari pernyataan di atas, bahwa awal dari pembagian harta waris berupa tanah yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan merupakan suatu pembagian harta yang kurang konsisten dalam melakukan keputusan yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung. Pembagian harta waris dengan saudara kandung itu mestinya dibagi secara adil, yang dimana antara laki-laki dan

³ Wakiatun, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan, 10 November 2022)

perempuan pembagiannya 2:1. Sedangkan hasil dari wawancara di atas ketika pelaksanaan pembagian harta waris salah satu ahli waris ada yang mau diuangkan jika para ahli waris yang lain setuju. Jika dibandingkan dengan prosedur dalam mawaris maka pembagian tersebut akan terbagi dengan adil yang berdasarkan al-qur'an dan hadist, Sebaliknya jika tidak berdasarkan pengertian mawaris maka menimbulkan perselisihan.

Informasi yang kedua yaitu dari bapak Hodari selaku ahli waris berikut hasil wawancaranya:

“ Saya selaku ahli waris ketika pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan saya mau meminta hak saya jika bapak masfut tidak setuju untuk dibagi harta waris bagian hak saya bisa diuangkan dengan tafsiran sesuai lahan tanah yang mau dibagi, tetapi bapak masfut tidak setuju dengan saran yang saya berikan sehingga dari musyawarah kekeluargaan berujung konflik. Menurut para ahli waris yang lain dengan musyawarah secara kekeluargaan sudah lebih cukup meski ada perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan.

Pada tahun 2022 saya meminta semua saudara saya untuk berkumpul bermusyawarah masalah harta waris yang mau di bagi sesuai hak pribadinya masing-masing, akan tetapi ketika saya mau berbincang-bincang masalah pembagian harta waris saudara saya yang bernama masfut tidak setuju jika harta waris itu dibagi kepada saudara kandung, alasan masfut tidak membolehkan pembagian harta tersebut karena masfut merawat orang tua kandung atau pewaris semasa hidupnya sampai biaya penguburan orang tua tersebut di tanggung oleh masfut. Sehingga saya sebagai ahli waris tidak kebagian hak saya dan saudara saya juga tidak kebagian, kebetulan lahan hak waris yang berupa tanah itu ada bangunannya yang ditempati oleh masfut, dari kejadian itu saya dengan masfut bermusuhan . Jadi tempat tinggal yang di tempati masfut itu belum ada sertifikatnya. Kejadian pembagian harta yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung “⁴

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bapak Hodari dan ibu terah ingin meminta hak milik sendiri dari hasil musyawarah sekeluarga, akan tetapi ada kendala yang tidak setuju mengakibatkan hak milik bapak Hodari dan ibu terah di ambil oleh bapak masfut dengan alasan merawat

⁴ Hodari, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

orang tua semasa hidupnya. Pembagian harta waris jika berdasarkan mawaris maka akan terbagi secara adil. Pemahaman mawaris akan menimbulkan kenyamanan dengan keluarga kandung. Akan tetapi dalam menyikapi pelaksanaan pembagian harta waris ada saudara yang lain tidak setuju dengan masukan ketika musyawarah berlangsung. Banyak pemahaman bagi kaum masyarakat yang kurang pendidikan sehingga masyarakat memberi pengertian tersendiri di dalam melakukan pembagian harta sesuai pemikiran sendiri dengan berdasarkan musyawarah secara sekeluarga sudah cukup yang mengakibatkan perselisihan akibat dari perbedaan pendapat

Informasi yang ketiga dari bapak Mohdi selaku ahli waris, sebagai berikut hasil wawancara:

“ Saya selaku ahli waris ketika pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan para ahli waris yang lain ada yang setuju jika diuangkan dan ada yang tidak setuju dengan cara diuangkan, dengan alasan jika diuangkan yang ditakutkan ada perbedaan pendapat, ketika menyikapi pengertian tersendiri dengan alasan kurangnya dalam ilmu pendidikan sehingga berdampak negatif yang mengakibatkan sulit untuk memahami ketika ada penerapan fiqh mawaris dilakukan. Jadi para ahli waris lainnya ada yang tidak setuju jika penerapan mawaris dilakukan karena terlalu banyak pemahamannya, saya selaku ahli waris hanya bisa mengikuti alur dari musyawarah yang berdasarkan pemikiran sendiri yang berujung konflik tidak berdasarkan mawaris.

Pada tahun 2021 saya mengajak semua saudara saya untuk bermusyawarah masalah pembagian harta waris agar tidak ada permusuhan antara semua saudara saya, ketika anak dari saudara saya sudah mulai dewasa. Di dalam perdebatan musyawarah tersebut ada yang tidak setuju dan ada yang pasrah dengan keputusan yang dilantunkan oleh saudara saya yang bernama Monir, di dalam keputusan musyawarah membahas mengenai pembagian harta waris harus dibagi meskipun ada yang tidak kebagian hak waris, alasan Monir melantunkan pembicaraan tersebut karena Monir merawat orang tua kandung atau pewaris, ketika musyawarah berlangsung terjadi perdebatan antara saudara yang lain bernama Mohdi, menurut Mohdi keputusan Monir tidak seimbang karena ada yang tidak kebagian harta waris. Jadi ada salah satu dari saudara saya yang bernama Marsuki tidak menerima bagian hak waris. Alasan Marsuki

tidak mau bermusuhan antara saudara kandung cuman karena harta. Keputusan dari musyawarah antara saudara berakhir perselisihan karena saudara saya yang bernama Marzuki tidak menerima bagian hak waris. Saya sebagai saudara para ahli waris yang bernama ento tidak berani mengambil keputusan takutnya ada yang tidak menerima dengan keputusan saya”.⁵

Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris menyikapi pengertian tersendiri dengan alasan tidak paham atas pengertian mawaris dalam pembagian harta waris, ketika musyawarah memutuskan suatu tindakan yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung. Karena pembagian harta waris kalau bermusyawarah dengan keluarga kandung tidak cukup di takutkan ada ketidaksamaan dalam pembagian harta. Pengertian mawaris sangat mendoktrin dalam pembagian harta waris yang mendorong dari ketidakmampuan untuk berfikir secara kompetitif dalam melakukan keputusan dari suatu musyawarah.

Informasi keempat dari bapak Suharto, selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

“ Saya selaku aparat desa Konang ketika ada pelaksanaan pembagian harta waris akan memberikan arahan untuk membagi secara adil dan semua para ahli waris dapat menerima haknya, jika ada yang mau di uangkan setelah dibagi ke semua para ahli waris sesuai bagian haknya maka bisa di uangkan.

Pada tahun 2022 saya selaku pamong di desa Konang ketika ada kejadian dalam pembagian harta waris saya tidak mau mendukung salah satu pihak melainkan saya cuman ada di tengah-tengah permasalahan, karena tindakan yang dilakukan aparat desa itu harus sesuai prosedur desa, jadi tidak ada yang namanya suap-menyuap masalah pembagian harta atau membantu salah satu pihak untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan meskipun merugikan hak saudara sendiri. Dan keputusan aparat desa itu sesuai atas nama pewaris yang mau di alihkan kepada ahli waris sesuai aturan dalam pembagiannya. Aparat desa cuman bisa memutuskan suatu pembagian sesuai fakta yang ada tidak merekayasa dalam suatu tindakan

⁵ Mohdi, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

yang harus di saksi oleh semua ahli waris dalam melakukan suatu keputusan yang benar”.⁶

Dari pernyataan di atas oleh pamong suharto desa Konang memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang tidak tau dengan aturan prosedur dalam melakukan pembagian harta, terhadap pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah. Karena banyak dampak negatif yang mengakibatkan suatu tindakan permusuhan dengan tidak berdasarkan mawaris. Tugas aparat desa Konang memutuskan suatu permasalahan sesuai fakta yang ada tanpa realita atau fiktif belaka dengan sesuai aturan yang sudah ada, dengan cara mengukur lahan apa bila ahli waris setuju atau mau menandatangani, setelah itu dibagi sesuai jumlah saudara dan mengurus administrasi atau data persyaratan dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah.

Informasi kelima dari bapak Umar, selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

“ Menyikapi dengan baik ketika pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah, karena sebagai aparat desa harus tau atas pengertian mawaris, agar ketika ada masyarakat yang mau mengajukan pelaksanaan pembagian harta waris bisa membela yang benar tidak mendukung salah satu pihak.

Pada tahun 2022 saya selaku aparat desa konang memberi arahan ketika ada masyarakat desa Konang yang mau mengajukan pendataan sertifikat tanah atau pembagian harta waris, dan saya selaku aparat desa Konang hanya bisa membantu ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembagian harta waris, dan tidak mendukung salah satu pihak melainkan ada di tengah-tengah permasalahan agar tidak terjadi permusuhan antara saudara kandung. Ketika ahli waris mengajukan pendataan kepada pamong desa Konang, maka aparat desa Konang bisa bertindak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Jadi ahli waris yang bersangkutan memberi informasi atau menceritakan bagaimana yang terjadi dengan fakta yang ada di dalam pembagian harta waris kepada aparat desa, aparat desa tidak berani ketika ada salah satu dari saudara

⁶ Suharto, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

kandung ada yang tidak setuju dengan keputusan yang dilakukan oleh aparat desa, karena dalam pendataan pasti membutuhkan tanda tangan semua ahli waris dalam membagi hak warisnya. Ketika semua setuju dengan apa yang diterapkan oleh aparat desa kepada ahli waris maka aparat desa baru bisa membagi harta waris”.⁷

Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa aparat desa ketika ada pelaksanaan pembagian harta waris akan memberikan masukan untuk membagi secara adil dan bisa di rembuk dengan kekeluargaan, sehingga akan membantu warga yang kurang mengerti dengan mawaris. Sekaligus memberi arahan kepada ahli waris bagaimana cara membagi yang benar agar tidak terjadi konflik antara saudara kandung. Tugas aparat desa hanya bisa melayani dan mengayomi masyarakat yang kurang paham ketika ada pembagian harta waris.

Informasi keenam dari bapak jellah selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

“ Ketik ada pelaksanaan pembagian harta waris saya selaku pamong desa Konang harus paham dengan pengertian mawaris dan memberi arahan kepada masyarakat yang kurang mengerti terhadap pengertian pelaksanaan pembagian harta waris, karena akan memberikan dampak positif jika paham dengan pengertian fiqh mawaris, sebaliknya jika tidak paham dengan pengertian mawaris akan memberikan wadah yang negatif terhadap masyarakatnya.

Pada tahun 2022 saya selaku pamong desa Konang ketika ada masyarakat yang mau mengajukan pembagian harta waris atau mau menyertifikat tanah milik sendiri saya selaku pamong melayani ketika ada masyarakat yang mau mengajukan. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika mau melakukan pembagian harta dengan syarat semua ahli waris mau menandatangani surat persetujuan pembagian harta dan setelah itu aparat desa menindaklanjuti pesyaratan apa saja yang mau dilengkapi seperti FC ktp pewaris, FC buku nikah pewaris, FC kk pewaris, FC suket kematian pewaris, FC KTP ahli waris, FC kk ahli waris, surat permohonan pembuatan suket waris yang di tandatangan ahli waris, surat pernyataan bersama ahli waris yang ditandatangani di atas materai, suket yang ditandatangani oleh sanksi dan di ketahui oleh kepala desa di atas materai, FC KTP sanksi yang dilegalisir. Dari ketentuan di atas ahli waris harus mengetahui cara-cara untuk mengajukan permohonan pembuatan

⁷ Umar, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

sertifikat tanah. Jika ada salah satu pihak ahli waris yang tidak setuju dengan aturan pembagian harta, maka aparat desa tidak melanjutkan pengukuran tanah yang mau di bagi.⁸

Dari kesimpulan pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah di desa Konang ada yang kurang mengerti mengenai cara pembagian harta berupa tanah para ahli waris dengan menanyakan atau mencari pemahaman secara luas agar bisa menambah wawasan mengenai pembagian harta sesuai prosedur desa dengan persyaratan yang sudah di sediakan oleh aparat desa, dengan ketentuan yang sudah di atur oleh aparat desa maka pembagian akan terbagi secara sah dan adil jika semua ahli waris setuju dengan apa yang sudah diputuskan.

11. Bagaimana praktik pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan di fiqh mawaris?

Pelaksanaan ketika pembagian harta waris merupakan hasil dari musyawarah dengan disepakati oleh semua para ahli waris, dengan adanya musyawarah yang berdasarkan hukum Islam pada pemahaman mawaris, maka hasil dari musyawarah tersebut akan memberikan kesepakatan yang adil dalam melakukan keputusan, sehingga tidak ada perbedaan pendapat antara saudara kandung.

Setiap orang berhak menerima apa yang menjadi hak milik mereka sendiri atau menginginkan sesuatu yang berhak diterima, untuk itu kita sebagai umat manusia kepemilikan seperti tanah atau waris itu pasti ada jika pewaris sudah meninggal dunia, setelah pewaris meninggal dunia hak waris diberikan kepada anak kandung atau ahli waris, jika masih Dalam

⁸ Jellah, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, apabila semua pihak telah melaksanakan kewajiban sesuai prosedur dalam fiqh mawaris maka pembagian harta waris akan terbagi secara adil sesuai hak dan kewajiban, dengan demikian para pihak-pihak mempunyai itikad baik dalam berlangsungnya pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, hal ini peneliti ketahui informasi di antaranya adalah pembagian harta waris di desa Konang dalam pembagiannya salah satu pihak tidak menerima bagian harta waris agar peneliti mendapatkan informasi secara detail. Peneliti melakukan suatu kegiatan pengumpulan temuan data tentang pembagian harta waris dalam persaudaraan di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan. Peneliti peroleh melalui hasil Observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti dengan ibu wakiatun selaku ahli waris, sebagai informasi pertama, yang melakukan praktik pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah bersama keluaraganya, peneliti menerapkan bagaimana praktik pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan di perspektif fiqh mawaris beliau mengatakan:

“ Saya selaku ahli waris ketika ada praktik pembagian harta waris dengan berdasarkan fiqh mawaris, di dalam pembagiannya akan terbagi secara adil sesuai prosedur fiqh mawaris, dengan pembagian harta bermusyawarah antara saudara kandung bisa menentukan berapa yang didapat dari masing-masing ahli waris dan jika di uangkan bisa ditafsirkan berapa nominal jika diuangkan dengan persetujuan para ahli waris. Tetapi ada ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan yang berdasarkan fiqh mawaris dengan alasan terlalu banyak pengertian sehingga ada ahli waris yang tidak

mengerti dengan penjelasan sesuai fiqh mawaris. Menurut ahli waris yang tidak mengerti dengan fiqh mawaris, ketika ada pembagian harta waris dengan bermusyawarah sudah lebih cukup untuk melakukan keputusan meskipun ada perbedaan pendapat yang berujung konflik. Praktik pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris sangat penting untuk membantu para ahli waris ketika melakukan pembagian harta waris yang kesulitan untuk memutuskan suatu tindakan yang berdasarkan pengertian mawaris. Pelaksanaan pembagian harta waris bisa dilakukan ketika ada yang paham dengan pengertian mawaris seperti aparat desa, untuk itu para ahli waris ada yang tidak setuju jika berdasarkan mawaris dengan alasan terlalu banyak pemahamannya.

Pada tahun 2020 saya setiap hari tinggal bersama saudara saya yang bernama hafidah sambil berkerja mengumpulkan uang untuk membuat surat tanah dan membangun rumah, setelah uang saya sudah terkumpul semua saya dan saudara saya yang bernama hafidi dan hafidah bermusyawarah masalah pembagian harta waris berupa tanah, ketika itu saya mau minta bagian hak waris untuk dijadikan rumah, akan tetapi ada kendala dalam pembagiannya. Ketika musyawarah sekeluargaan berlangsung hafidi mengatakan bahwa bagian harta kamu sudah di bagi dengan hafidah, sedangkan harta yang berupa tanah bagian hafidah sudah cukup kecil untuk dibagi dua orang, karena sudah cukup untuk satu rumah, jika terus dibagi harta tersebut maka sangat kecil untuk dijadikan rumah, sedangkan lahan milik hafidi cukup untuk tiga rumah yang dikuasai oleh hafidi alasan hafidi menerima harta paling banyak karena anak paling tertua atau anak laki-laki dan alasan yang kedua karena merawat orang tua atau pewaris. Kenyataannya ada hak saya dari lahan yang ditempati oleh hafidi yang sekarang sudah dibangun rumah oleh hafidi dan belum di sertifikat. Dari lahan tiga rumah yang di tempati hafidi bagian hak saya hanya satu rumah yang sudah di akui oleh hafidi.⁹

Maksud dari pernyataan di atas, bahwa awal dari pembagian harta waris berupa tanah yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan merupakan suatu pembagian harta yang kurang konsisten dalam melakukan keputusan yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung. Pembagian harta waris dengan saudara kandung itu mestinya dibagi secara adil, yang dimana antara laki-laki dan perempuan pembagiannya 2:1. Sedangkan hasil dari wawancara di atas praktik pembagian harta waris sesuai fiqh mawaris dilakukan ketika musyawarah antara saudara kandung tidak paham mengenai fiqh mawaris,

⁹ Wakiatun, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 27 Agustus 2022)

sehingga tidak bisa di ukur dalam melakukan pembagian harta waris. Ada para ahli waris yang berbeda masukan atau kritikan dengan alasan terlalu banyak pemahaman karena di desa Konang pemahaman fiqh mawaris terlalu rumit jadi tidak ada yang menerapkannya, sehingga masyarakat desa Konang banyak yang tidak mengerti dengan pemahaman fiqh mawaris, jika dibandingkan dengan prosedur dalam fiqh mawaris maka pembagian tersebut akan terbagi dengan adil yang berdasarkan al-qur'an dan hadist, Sebaliknya jika tidak berdasarkan mawaris maka menimbulkan perselisihan.

Informasi yang kedua yaitu dari bapak Hodari selaku ahli waris berikut hasil wawancaranya:

“ Praktik pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris bisa dilakukan ketika musyawarah berlangsung yang berdasarkan fiqh mawaris, sehingga memberikan wadah yang baik ketika melakukan keputusan bersama dengan cara mengikuti praktik pembagian harta sesuai fiqh mawaris dengan cara membagi sesuai hak dan kewajibannya atau diuangkan berapa harga dari masing-masing lahan yang mau dibagi. Sebaliknya yang terjadi di dalam keluarga saya ketika melakukan pembagian harta waris tidak berdasarkan pengertian fiqh mawaris, melainkan menggunakan pemikiran diri sendiri yang berujung konflik antara saudara kandung. Jadi pembagian harta waris tidak kunjung selesai ketika ada para ahli waris yang menjadi provokator dalam melakukan pembagian harta waris. Sedangkan bapak masfut mementingkan diri sendiri tidak memikirkan ahli waris yang lain.

Pada tahun 2022 saya meminta semua saudara saya untuk berkumpul bermusyawarah masalah harta waris yang mau di bagi sesuai hak pribadinya masing-masing, akan tetapi ketika saya mau berbincang-bincang masalah pembagian harta waris dengan saudara saya yang bernama masfut tidak setuju, jika harta waris itu dibagi kepada saudara kandung, alasan masfut tidak membolehkan pembagian harta tersebut karena masfut merawat orang tua kandung atau pewaris semasa hidupnya sampai biaya penguburan orang tua tersebut di tanggung oleh masfut. Sehingga saya sebagai ahli waris tidak kebagian hak saya dan saudara saya juga tidak kebagian, kebetulan lahan hak waris yang berupa tanah itu ada bangunannya yang ditempati oleh masfut, dari kejadian itu saya dengan masfut bermusuhan . Jadi tempat tinggal yang di tempati masfut itu belum

ada sertifikatnya. Kejadian pembagian harta yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung¹⁰

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bapak Hodari dan ibu terah ingin meminta hak milik sendiri dari hasil musyawarah sekeluarga, akan tetapi ada kendala yang tidak setuju mengakibatkan hak milik bapak Hodari dan ibu terah di ambil oleh bapak masfut dengan alasan merawat orang tua semasa hidupnya. Pembagian harta waris jika berdasarkan fiqh mawaris maka akan terbagi secara adil dan menimbulkan kenyamanan dengan keluarga kandung. Sudi kiranya kita perlu untuk melakukan pembagian harta dengan cara berdasarkan sesuai ajaran islam. Banyak pemahaman mawaris bagi kaum masyarakat yang kurang pendidikan untuk mempelajari pemahaman mawaris jadi bisa mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pembagian harta waris yang benar, sehingga masyarakat ketika melakukan pembagian harta waris bisa di selesaikan dengan cara yang benar. Sebaliknya jika masyarakat tidak mengetahui apa pengertian mawaris akan memberikan pengertian tersendiri di dalam melakukan keputusan pembagian harta dengan berdasarkan musyawarah secara sekeluarga yang mengakibatkan perselisihan akibat dari perbedaan pendapat.

Informasi yang ketiga dari bapak mohdi selaku ahli waris, sebagai berikut hasil wawancara:

“Praktik pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris dapat dilakukan ketika para ahli waris mau mengikuti alur dari pembagian harta sesuai fiqh mawaris, sehingga ketika musyawarah berlangsung tidak ada perbedaan pendapat, sebaliknya jika praktik pembagian harta waris dilakukan tetapi para ahli waris tidak setuju dengan pemahaman fiqh mawaris, maka akan

¹⁰ Hodari, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

memberikan dampak yang negatif sehingga berujung konflik antara keluarga kandung.

Pada tahun 2021 saya mengajak semua saudara saya untuk bermusyawarah masalah pembagian harta waris agar tidak ada permusuhan antara semua saudara saya, ketika anak dari saudara saya sudah mulai dewasa. Di dalam perdebatan musyawarah tersebut ada yang tidak setuju dan ada yang pasrah dengan keputusan yang dilantunkan oleh saudara saya yang bernama monir, di dalam keputusan musyawarah membahas mengenai pembagian harta waris harus dibagi meskipun ada yang tidak kebagian hak waris, alasan monir melantunkan pembicaraan tersebut karena monir merawat orang tua kandung atau pewaris, ketika musyawarah berlangsung terjadi perdebatan antara saudara yang lain bernama mohdi, menurut mohdi keputusan monir tidak seimbang karena ada yang tidak kebagian harta waris. Jadi ada salah satu dari saudara saya yang bernama Marsuki tidak menerima bagian hak waris. Alasan Marsuki tidak mau bermusuhan antara saudara kandung cuman karena harta. Keputusan dari musyawarah antara saudara berakhir perselisihan karena saudara saya yang bernama Marzuki tidak menerima bagian hak waris. Saya sebagai saudara para ahli waris yang bernama ento tidak berani mengambil keputusan takutnya ada yang tidak menerima dengan keputusan saya”.¹¹

Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris dapat dilakukan ketika para ahli waris setuju jika berdasarkan pengertian fiqh mawaris, ketika musyawarah berlangsung jangan memutuskan suatu tindakan yang mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung. Karena pembagian harta waris jika bermusyawarah dengan secara kekeluargaan tidak cukup, karena di takutkan ada ketidak samaan dalam pembagian harta. Pengertian fiqh mawaris sangat mendoktrin dalam pembagian harta waris yang mendorong dari ketidak mampuan untuk berfikir secara kompetitif dalam melakukan keputusan dari suatu musyawarah.

Informasi keempat dari bapak Suharto, selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

¹¹ Mohdi, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

“ Praktik pembagian harta waris dapat dilakukan ketika para ahli waris setuju untuk musyawarah antara saudara kandung dalam pembagian harta waris berdasarkan pengertian fiqh mawaris yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadist, sehingga dampak dari pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan memberikan dampak yang positif sesama saudara kandung dan tidak akan ada perbedaan pendapat. Saya sebagai aparat desa hanya bisa memberikan arahan bagaimana cara melakukan pembagian harta waris yang baik tidak semenah-menah menyalah gunakan pengertian mawaris untuk dijadikan pedoman dalam melakukan keputusan.

Pada tahun 2022 saya selaku pamong di desa Konang ketika ada kejadian dalam pembagian harta waris saya tidak mau mendukung salah satu pihak melainkan saya cuman ada di tengah-tengah permasalahan, karena tindakan yang dilakukan aparat desa itu harus sesuai prosedur desa, jadi tidak ada yang namanya suap-menyuap masalah pembagian harta atau membantu salah satu pihak untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan meskipun merugikan hak saudara sendiri. Dan keputusan aparat desa itu sesuai atas nama pewaris yang mau di alihkan kepada ahli waris sesuai aturan dalam pembagiannya. Aparat desa cuman bisa memutuskan suatu pembagian sesuai fakta yang ada tidak merekayasa dalam suatu tindakan yang harus di saksi oleh semua ahli waris dalam melakukan suatu keputusan yang benar ”.¹²

Dari pernyataan di atas oleh pamong suharto desa Konang memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang tidak tau dengan aturan prosedur dalam melakukan pembagian harta. Karena banyak dampak negatif yang mengakibatkan suatu tindakan permusuhan, jika tidak berdasarkan fiqh mawaris. Tugas aparat desa Konang memutuskan suatu permasalahan sesuai fakta yang ada tanpa realita atau fiktif belaka dengan sesuai aturan yang sudah ada, dengan cara mengukur lahan apa bila ahli waris setuju atau mau menandatangani, setelah itu dibagi sesuai jumlah saudara dan mengurus administrasi atau data persyaratan dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah.

Informasi kelima dari bapak Umar, selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

¹² Suharto, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

“ Saya sebagai aparat desa ketika ada masyarakat yang mau melakukan praktik pembagian harta waris di fiqh mawaris akan saya layani sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan pembagian harta waris dapat dilakukan ketika para ahli waris setuju jika berdasarkan fiqh mawaris dengan cara bermusyawarah, sehingga para ahli waris ketika pembagian harta waris dengan bermusyawarah dapat memutuskan suatu tindakan yang adil.

Pada tahun 2022 saya selaku aparat desa konang memberi arahan ketika ada masyarakat desa Konang yang mau mengajukan pendataan sertifikat tanah atau pembagian harta waris, dan saya selaku aparat desa Konang hanya bisa membantu ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembagian harta waris, dan tidak mendukung salah satu pihak melainkan ada di tengah-tengah permasalahan agar tidak terjadi permusuhan antara saudara kandung. Ketika ahli waris mengajukan pendataan kepada pamong desa Konang, maka aparat desa Konang bisa bertindak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Jadi ahli waris yang bersangkutan memberi informasi atau menceritakan bagaimana yang terjadi dengan fakta yang ada di dalam pembagian harta waris kepada aparat desa, aparat desa tidak berani ketika ada salah satu dari saudara kandung ada yang tidak setuju dengan keputusan yang dilakukan oleh aparat desa, karena dalam pendataan pasti membutuhkan tanda tangan semua ahli waris dalam membagi hak warisnya. Ketika semua setuju dengan apa yang diterapkan oleh aparat desa kepada ahli waris maka aparat desa baru bisa membagi harta waris”.¹³

Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa aparat desa ketika ada praktik pembagian harta waris dapat dilakukan ketika para ahli waris setuju jika berdasarkan fiqh mawaris, sehingga pelaksanaan pembagian harta memberikan dampak yang positif kepada para ahli waris. Sekaligus memberi arahan kepada ahli waris bagaimana cara membagi yang benar agar tidak terjadi konflik antara saudara kandung. Tugas aparat desa hanya bisa melayani dan mengayomi masyarakat yang kurang paham ketika ada pembagian harta waris.

Informasi keenam dari bapak jellah selaku pamong desa Konang kec. Galis kab. Pamekasan berikut wawancaranya:

“ Praktik pembagian harta waris di fiqh mawaris dalam pembagian harta waris berupa tanah ketika melakukan pembagian harta dengan cara

¹³ Umar, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

musyawarah bersama keluarga kandung ada para ahli waris yang tidak setuju dengan berdasarkan fiqh mawaris dan alasannya terlalu banyak pemahaman sehingga para ahli waris yang kurang luas pemikirannya memberikan pengertian tersendiri, saya sebagai aparat desa akan memberikan arahan terhadap para ahli waris yang mau melakukan pembagian harta jika sesuai dengan pengertian fiqh mawaris, sehingga pelaksanaan dalam pembagian harta waris dapat dilakukan jika semua ahli waris setuju.

Pada tahun 2022 saya selaku pamong desa Konang ketika ada masyarakat yang mau mengajukan pembagian harta waris atau mau menyertifikat tanah milik sendiri saya selaku pamong melayani ketika ada masyarakat yang mau mengajukan. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika mau melakukan pembagian harta dengan syarat semua ahli waris mau menandatangani surat persetujuan pembagian harta dan setelah itu aparat desa menindaklanjuti persyaratan apa saja yang mau dilengkapi seperti FC ktp pewaris, FC buku nikah pewaris, FC kk pewaris, FC suket kematian pewaris, FC KTP ahli waris, FC kk ahli waris, surat permohonan pembuatan suket waris yang di tandatangan ahli waris, surat pernyataan bersama ahli waris yang ditandatangani di atas materai, suket yang ditandatangani oleh sanksi dan di ketahui oleh kepala desa di atas materai, FC KTP sanksi yang dilegalisir. Dari ketentuan di atas ahli waris harus mengetahui cara-cara untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah. Jika ada salah satu pihak ahli waris yang tidak setuju dengan aturan pembagian harta, maka aparat desa tidak melanjutkan pengukuran tanah yang mau di bagi.¹⁴

Dari kesimpulan di atas praktik dalam pembagian harta waris dapat dilakukan ketika para ahli waris setuju dalam bermusyawarah yang berdasarkan fiqh mawaris, sehingga pelaksanaan pembagian harta waris akan terlaksana sebagai mana mestinya yang sudah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Pembagian harta waris ketika para ahli waris kurang mengerti dengan praktik pembagian harta waris yang berdasarkan mawaris mengenai cara pembagiannya, para ahli waris dengan menanyakan atau mencari pemahaman secara luas agar bisa menambah wawasan mengenai pembagian harta sesuai prosedur desa dengan persyaratan yang sudah di sediakan oleh aparat desa, dengan ketentuan yang sudah di atur oleh aparat

¹⁴ Jellah, selaku pamong desa Konang, wawancara langsung (Pamekasan 10 November 2022)

desa maka pembagian akan terbagi secara sah dan adil jika semua ahli waris setuju dengan apa yang sudah diputuskan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang di dapat dari observasi dan wawancara di lapangan, disini peneliti menemukan Temuan hasil penelitian yang akan dijabarkan Sesuai fokus masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat berkomentar terhadap pelaksanaan atau praktik fiqh mawaris dalam pembagian harta waris ada yang setuju dengan pemahaman fiqh mawaris dan ada yang tidak setuju, alasan masyarakat setuju karena adanya pemahaman fiqh mawaris dalam pembagian harta akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang sudah mengerti dengan pemahaman fiqh mawaris. Dan alasan tidak setuju dengan pelaksanaan dan praktik mawaris karena ada masyarakat yang kurang mengerti dengan pemahaman fiqh mawaris yang mengakibatkan pembagian harta sesama saudara kandung kurang baik dalam pembagiannya.
2. Ketika masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah bersama keluarga, salah satu dari saudara kandung menjadi profokator dengan cara membagi harta yang tidak sesuai dengan haknya, sehingga ada yang tidak setuju dengan cara tersebut.
3. Pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat lebih mementingkan keputusan pribadi.
4. Ketika melakukan pembagian harta sesama saudara kandung secara musyawarah tidak membawa aparat desa sebagai penengah dalam melakukan keputusan di dalam musyawarah dengan keluarga.

5. Perbedaan antara hak dan kewajiban terhadap ahli waris yang direbut harta warisnya oleh saudara kandung dengan alasan ahli waris pertama.

C. Pembahasan

Maka dari pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dan mendapatkan data hasil dari penelitiannya, untuk di paparkan dalam skripsi ini masih ada kekurangan untuk dipahami dan di kaji secara mendalam mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di desa konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini, peneliti perlu membahas lebih luas dari hasil temuan penelitian dilapangan.

Pada hal ini akan dipaparkan hasil dari pembahasan dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu **Pertama**, bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. **Kedua**, Bagaimana Praktik Pembagian harta waris berupa tanah di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Dari permasalahan di atas peneliti bisa mendapatkan data yang terjadi dilapangan dengan ketentuan observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berupa Tanah di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapatkan di lapangan seperti halnya yang telah dipaparkan pada bab tiga mengenai wawancara, serta bab dua mengenai sebagai landasan teori. Pengertian fiqh mawaris didefinisikan merupakan suatu pedoman bagi penyusunan aturan hukum konkrit dalam hukum islam untuk mengatur pembagian pembagian harta waris. Sedangkan pembagian harta waris merupakan suatu harta milik pewaris yang sudah meninggal dan di

alihkan kepada ahli waris yang berhak menerima. Dalam hukum Islam mengajarkan suatu aturan mengenai pembagian harta waris dengan benar tidak mengambil hak milik orang lain yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Musyawarah secara hukum Islam menjadi upaya bijaksana bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama, sehingga memberikan suasana yang rukun dengan saudara kandung ketika melakukan musyawarah pembagian harta. Apabila ketika musyawarah menggunakan pemikiran diri sendiri atau tidak memikirkan hak orang lain maka akan menimbulkan suatu tindakan yang kurang baik dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah tersebut merupakan suatu pembagian yang kurang konsisten dengan melakukan keputusan diri sendiri yang berujung perselisihan.

Setelah menganalisa data-data yang telah ditemukan pada bab dua, peneliti merasa adanya keseimbangan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, pelaksanaan pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam pembagian harta waris berupa tanah, terdapat keputusan yang kurang baik mengenai pembagian harta waris, sehingga menimbulkan perselisihan antara saudara kandung, dengan alasan adil menurut pemahaman fiqh mawaris belum tentu adil dalam pembagian harta jika di ukur dengan perbedaan keadaan yang terjadi dilapangan sesuai hak dan tanggung jawab. Pengertian fiqh mawaris ditengah masyarakat kurangnya pendidikan dan moral untuk memahami pengertian fiqh mawaris sehingga ada perbedaan patokan dengan pengertian fiqh mawaris yang di artikan terlalu banyak persyaratan sehingga ada para ahli waris

tidak setuju jika berdasarkan fiqh mawaris. Keputusan yang merugikan orang merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat dilarang di pemahaman hukum Islam dalam melakukan argumen pembelaan untuk mengambil haknya sendiri.

Menurut hasil dari wawancara dengan para ahli waris mengenai pembagian harta kepada para ahli waris bersepakat mengajak semua saudara kandung untuk bermusyawarah demi kenyamanan bersama, masyarakat desa konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan atas pelaksanaan dalam pembagian harta waris berupa tanah, para pihak ahli waris ketika melakukan pembagian harta, masyarakat ada yang tidak paham mengenai qh mawaris dengan alasan tidak mau rumit dalam melakukan pembagian harta waris yang terpenting musyawarah antara saudara kandung itu sudah cukup meskipun dengan pemikiran diri sendiri, sehingga pembagian harta waris kurang konsisten meskipun musyawarah dengan saudara kandung yang hasilnya berujung konflik dengan perebutan hak waris, harta waris yang bukan miliknya di akui oleh saudara kandung yang lain sehingga ada saudara yang tidak menerima bagian hak warisnya, jadi pihak ahli waris dalam melakukan pembagian harta waris fiqh mawaris tidak digunakan ketika melakukan musyawarah pembagian harta waris berupa tanah, sehingga mengakibatkan pembagian harta tidak sama meskipun perbedaan hak dan tanggung jawab, seharusnya ketika melakukan pembagian harta waris secara musyawarah diawali dengan kesepakatan bersama antara saudara kandung yang berdasarkan fiqh mawaris.

Harta waris berupa tanah yang mau dibagi sesama saudara kandung memerlukan kesepakatan bersama berawal dari musyawarah dengan melibatkan aparat desa sebagai pemberi masukan atau saran agar ketika melakukan

pembagian harta waris ada yang menjadi penengah dalam permasalahan, sehingga pembagian harta waris akan terbagi secara adil sesuai hak dan kewajiban yang di pikulnya oleh ahli waris, dari cara musyawarah dengan hati legowo akan memberikan dampak yang positif sesama saudara kandung. Pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah para ahli waris mengatakan bahwa fiqh mawaris tidak begitu di prioritaskan yang terpenting musyawarah dengan saudara kandung sudah cukup lebih baik, ketimbang pemahaman fiqh mawaris yang masih rumit untuk di jadikan pedoman pada pembagian harta waris, sehingga akibat dari tidak berpedoman pada pengertian fiqh mawaris memberikan dampak yang negatif terhadap saudara kandung, maka dari kejadian seperti tidak mengikuti aturan mawaris salah satu masyarakat yang mau melakukan pembagian harta waris tidak kunjung selesai, jadi para ahli waris yang berhak menerima haknya tidak mendapatkan hak warisnya melainkan di kuasai oleh salah satu ahli waris yang ingin harta waris milik saudara sendiri.

Ada hadist Nabawiy yang menjelaskan mengenai perintah untuk mempelajari ilmu mawaris, salah satunya hadits yang dijadikan sandaran dalam mempelajari pemahaman ilmu mawaris, hadits yang di riwayatkan oleh abu hurairah dari al- A'raj dalam sunan ibn Majah berikut hadtsnya:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطْفِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَنُ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي. رواه ابن ماجه. ¹⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai ilmu mawaris, khususnya yang berhubungan Dengan pembagiasn harta waris pokoknya telah ditentukan oleh Al-

¹⁵ Abu Hurairah dari Al-A'raj dalam Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Darul Fikri), Juz 2,

Qur'an dengan jelas dan tegas dan di sertai dengan hadits yang kedudukan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.

Ada pula hadits yang menjadi motivasi atau dorongan mengenai pelaksanaan mawaris Rasulullah bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ . (رواه مسلم و أبو داود)¹⁶

Artinya: Bagilah Harta Waris Antara Ahli-ahli Waris Menurut Ketentuan Kitab-kitab Allah SWT.

Menentukan pembagian harta waris secara adil dan benar sehingga tidak terjadi Perselisihan antara ahli wairs, sebab perselisihan dalam satu keluarga tidak akan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan ketika melakukan pembagian harta. Faktor dalam keinginan untuk memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris, berbagai pandangan tentang keadilan juga menjadi salah satu penyebab perselisihan. Dengan adanya hal tersebut Islam datang dalam sebagai hakim untuk melakukan pembagian harta sesuai hak dan tanggung jawab ahli waris. Hal ini sesuai hadits yang di riwayatkan oleh imam Ahmad dari Umar bin kharijah:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِرَإِثٍ. (رواه أحمد)¹⁷

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Harta Waris Kepada Orang Yang Berhak Menerimanya.

Mawaris memberikan definisi terhadap orang yang mau melakukan pembagian harta dengan berdasarkan Al-Qur'an agar terbagi secara adil sesuai surat an-nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

¹⁶ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1.Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, cet 1. 2011*

¹⁷ Imam Ahmad Al-Hafizh Ali bin Umar (Kairo darul Fikri 2008) : 4

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Allah SWT mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka atau hak waris) untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan seorang saja maka ia memperoleh setengah harta..¹⁸

Mawaris dalam hukum islam yang berarti harta peninggalan bagi pewaris

yang mau di alihkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah SWT. Namun sebelum harta waris itu di berikan kepada ahli waris ada tiga hal terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah.
- b. Wasiat dari orang yang meninggal.
- c. Hutang piutang si mayit.

Adapun langkah-langkah atau cara menentukan pembagian harta waris dengan berdasarkan hukum islam sebagai berikut:

- a. Menentukan ahli waris yang ada dan berhak untuk mendapatkan harta waris.
- b. Hitung total harta waris yang ditinggalkan pewaris.
- c. Menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- d. Menentukan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut sesuai kondisi tanah yang mau di bagi.¹⁹

Kemudian dilihat dari keadaan harta waris yang mau dibagi, dan dilakukan oleh para ahli waris dengan bermusyawarah yang disepakati dan dilanjutkan

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 11*

¹⁹ Hasanudin, *fikih Mawaris, cet 1*, (PRENADAMEDIA GROU 2020) 7

dengan cara musyawarah dengan aparat desa atau dengan masyarakat yang paham pada mawaris sehingga pembagian akan terbagi sesuai hak dan tanggung jawab. Kemudian ahli waris melakukan pelaksanaan perjanjian antara saudara kandung yang di sepakati oleh semua para ahli waris dan mengurus pembuatan sertifikat tanah ke kantor desa konang. Kepemilikan tanah ketika sudah di setuju oleh semua saudara kandung maka tanah yang di turunkan pewaris akan menjadi milik masing-masing ahli waris jika semua ahli waris mau menandatangani ketika ada persyaratan pembuatan surat tanah.

Pengalihan kepemilikan jika sudah memenuhi syarat yang sudah di tentukan dalam hukum Islam maka kepemilikan harta waris akan menjadi milik ahli waris. Sebaliknya, jika di dalam pembagiannya ada kendala dalam melakukan pembagian harta waris maka kepemilikan harta waris tidak akan terjadi. Sebab kalau bukan dengan musyawarah bersama saudara kandung dengan membawa aparat desa sebagai penengah di dalam permasalahan ketika melakukan keputusan dengan benar sesuai kadar keberadaan harta waris yang mau di bagi, maka pembagian akan terbagi sesuai hak dan tanggung jawab ahli waris.

Para pihak harus saling mengerti dan melaksanakan pembagian harta waris dengan itikad baik. Karena pembagian harta waris pada dasarnya merupakan suatu peralihan kepemilikan harta waris dengan berdasarkan konsep mawaris dalam pembagian harta waris. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting antara para pihak ahli waris, yang menerima pengalihan harta waris besar kecilnya. Pada dasarnya hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Dan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan sesuatu yang harus

dilakukan oleh seseorang. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat dimana hak mencerminkan kewajiban dan juga sebaliknya.

Setiap adanya musyawarah sesuai fiqh mawaris dalam hukum islam yang dilakukan sudah seharusnya disertai dengan adanya kesepakatan bersama karena merupakan unsur yang harus ada dalam melakukan sebuah musyawarah. Musyawarah dan kesepakatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Musyawarah adalah saling bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik dari hasil saling tukar pendapat. Sedangkan kesepakatan adalah hasil dari musyawarah yang sudah di ambil dari keputusan bersama.

Suatu kesepakatan yang harus ditepati, dengan adanya musyawarah sesuai landasan fiqh mawaris, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat yang mau melakukan pembagian harta akan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga masyarakat akan damai tidak ada yang namanya perselisihan antara saudara kandung.

Dalam persoalan fiqh mawaris dengan pembagian hartamawaris waria berupa tanah banyak masyarakat ketika berhadapan dengan masalah mawaris dengan lemahnya pemikiran tersendiri akibat kurangnya materi mawaris sehingga melakukan keputusan yang tidak baik, seperti perbedaan jumlah bagian yang didapat ataupun cara pembagiannya kurang benar. Masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal mawaris, tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman dalam kewarisan hukum Islam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur

sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu mawaris secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan dengan alasan perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan 2:1.²⁰

2. Praktik Pembagian Harta Waris Berupa Tanah di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan di Fiqh Mawaris.

Hukum Islam menganjurkan untuk taat dan patuh terhadap aturan yang sudah di terapkannya, tujuan hukum Islam untuk melindungi Hak dan kewajiban masyarakat, melainkan juga untuk menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam menyangkut perbuatan manusia sebagai perintah dari Allah dan melaksanakan sesuai ajaran hukum Islam, supaya memutuskan suatu permasalahan berdasarkan fiqh mawaris

Praktik pembagian harta waris merupakan diawali dari musyawarah dengan disepakati oleh semua para ahli waris, dengan adanya musyawarah yang berdasarkan fiqh mawaris maka hasil dari musyawarah tersebut akan memberikan kesepakatan yang adil dalam melakukan keputusan, sehingga tidak ada perbedaan pendapat antara saudara kandung.

Praktik pembagian harta waris yang berdasarkan fiqh mawaris ketika dilakukan kepada masyarakat ada yang tidak mengerti dengan pemahamannya, alasan masyarakat mengatakan bahwa terlalu rumit jika berdasarkan fiqh mawaris yang terpenting dengan musyawarah secara keluarga itu sudah lebih cukup dengan pemikiran diri sendiri, akan tetapi yang di khawatirkan di dalam musyawarah ada perbedaan pendapat atau perbedaan bagian hak warisnya. Pembagian harta waris sesuai aturan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an

²⁰ Sudarto, *ilmu fikih cet pertama* (Jakarta: CV BUDI UTAMA 2018) 332

dan hadits, maka akan terbagi secara adil, sebaliknya ketika masyarakat yang mau melakukan pembagian harta waris tidak patuh terhadap aturan fiqh mawaris maka praktik pembagian harta waris akan tidak terlaksana, sehingga pembagian harta akan terbagi secara tidak adil.

Dasar fiqh mawaris sebagaimana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan bagian hak waris, sehingga tidak ada perbedaan gender. Praktik pembagian harta waris akan terjadi ketika bisa memahami dengan perbedaan gender dan mengikuti alur dari pembagian harta waris yang berdasarkan fiqh mawaris, karena perbedaan gender bukan suatu keputusan dengan mengambil hak yang tidak sebanding, melainkan harus dapat dilihat dengan perbedaan tanggung jawab terhadap para ahli waris yang sudah melakukan kewajiban yang sudah ditunaikannya.²¹

Pengertian fiqh mawaris memberikan definisi keseimbangan yang baik kepada masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sesuai hak dan kewajibannya, praktik pembagian harta waris ketika di terapkan kepada para ahli waris dan setelah itu dijalankan oleh para ahli waris dalam fiqh mawaris maka akan memberikan kesejahteraan sesama saudara kandung.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pihak-pihak yang terlibat di pembagian harta waris, jika dilihat secara umum praktik pembagian harta waris akan terlaksana ketika para ahli waris sudah mengerti dengan fiqh mawaris, sebaliknya jika masyarakat tidak mengerti dengan pemahaman fiqh mawaris maka tidak akan terjadi pelaksanaan pembagian harta waris yang berupa tanah. Sesuai dengan berdasarkan Al-Qur'an sebagai surat an-nisa' ayat 176

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 26

يَسْتَفْتُونَكَ فِي اللَّهِ يُفَيِّنُكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah berbanding satu dengan perempuan.²²

Ayat di atas menjelaskan mengenai *kalalah*, dan bagian saudara perempuan sekandung jika sendirian, begitu juga bagian saudara laki-laki maupun perempuan dengan perbandingan bagian 2:1 untuk seorang perempuan, bagian perincian ayat di atas merupakan ketentuan terhadap ahli waris yang berhak menerimanya.²³

Pengertian fiqh mawaris berperan sangat penting dalam praktik pembagian harta waris, prinsip mawaris mengatur keseimbangan dalam melakukan keputusan. Ciri keadilan adalah tidak melalaikan dan tidak mengabaikan hak setiap para ahli waris, bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, sehingga bisa menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta bijaksana. Meskipun kewarisan merupakan ajaran hukum islam, namun tidak semuanya umat Islam mengetahuinya secara baik. Islam mengatur mawaris atas dasar keadilan antara laki-laki dan perempuan sesuai perbedaan hak dan kewajibannya.²⁴

Adapun cara berhitung menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Menentukan ahli waris yang ada dan berhak untuk mendapatkan harta waris.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 176*

²³ Maimun, *Hukum waris perspektif Islam dan adat.* 34

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam, cet pertama* (Anggota IKAPI Putri Kartika Banjarsari 2021) 7-8

- b. Hitung total harta waris yang ditinggalkan.
- c. Menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- d. Menentukan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut.
- e. Apabila anak perempuan hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.

Maka yang terkandung dalam hukum Islam bahwa pembagian harta waris jika berdasarkan mawaris maka akan terbagi secara adil dengan disepakati para ahli waris. Pembagian harta waris sebagai sistem peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris sejak zaman dahulu, Islam memberikan wawasan secara luas dan memberikan aturan yang baik untuk melakukan keputusan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari uraian di atas, maka kita sebagai manusia tetap saling membutuhkan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya dengan melakukan praktik pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris yang tujuannya untuk pembagian harta waris yang di bagi sesuai haknya masing-masing dan menjunjung kekerabatan antara saudara kandung, sehingga menimbulkan kenyamanan dengan para ahli waris.

Pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dilakukan berdasarkan musyawarah semua para pihak ahli waris dengan perbedaan pendapat dikarenakan para ahli waris saling berebutan

hak warisnya, dengan perbedaan pemikiran ada salah satu pihak ahli waris yang mementingkan diri sendiri, dengan alasan anak pertama sekaligus laki-laki yang bisa mengatur ketika musyawarah berlangsung secara sekeluarga, sehingga ada ahli waris yang tidak mendapatkan hak warisnya akibat dengan pemikiran diri sendiri yang mementingkan salah satu pihak. Praktik pembagian harta waris yang berdasarkan fiqh mawaris sangat penting dalam peran pembagian harta jika dilaksanakan oleh para ahli waris, akan mendapatkan kesejahteraan bersama.

Hal yang melatarbelakangi praktik pembagian harta waris yang berdasarkan fiqh mawaris ada salah satu pihak yang tidak setuju menurut salah satu ahli waris ketika pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan dengan alasan pembagian harta waris tidak sama. Sedangkan pengertian mawaris sudah jelas akan memberikan dampak yang positif sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengerti atau menyepelekan pemahaman mawaris dengan alasan para ahli waris mengatakan bahwa ketika pembagian harta yang terpenting musyawarah dengan saudara kandung, dan dampak dari pemikiran diri sendiri menimbulkan perselisihan antara saudara kandung ketika ada pembagian harta yang tidak adil.

Hadits juga memberikan dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan asas keadilan berimbang dalam pembagian harta waris. Rasulullah Saw bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: Bagilah harta waris antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah.²⁵

²⁵ Abu Hurairah dari Al-A'raj dalam Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Darul Fikri), Juz 3

Menurut hadits di atas mencerminkan bahwa pembagian harta waris sesama saudara kandung harus dibagi sesuai jumlah besar kecilnya harta waris dengan ketentuan kitab Allah.²⁶

Pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris memberikan wawasan yang baik, sehingga ketika ada pembagian harta waris peran asas keadilan berimbang bisa digunakan dan diterapkan ketika melakukan pembagian harta waris. Dan dampak dari berdasarkan fiqh mawaris memberikan pembagian harta waris secara adil dan seimbang sesuai hak dan kewajibannya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti di dalam pelaksanaan pembagian harta waris setelah para ahli waris mau mengikuti aturan sesuai fiqh mawaris maka akan terjadi kesepakatan yang baik dari pembagian harta sesama saudara kandung, para pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan pembagian harta waris dan menyepakati dalam pembagian harta waris sesuai perbuatan hukum, dan tidak adanya unsur paksaan yang mengakibatkan perselisihan.

Adanya kesepakatan dari para ahli waris merupakan atas musyawarah dengan keluarga atau saudara kandung dengan berdasarkan fiqh mawaris akan memberikan ke ridhoan dari para ahli waris yang bagiannya terbagi secara adil.

Di dalam pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan harta yang akan mau dibagi merupakan harta dari pewaris yang di alihkan kepada ahli waris, dimana harta waris berupa tanah mau dibagi dikarenakan para ahli waris membutuhkan hak warisnya masing-masing. Di dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat pelaksanaan pembagian harta waris objek harta waris sudah ada yang akan mau dibagi

²⁶ Hasanudin,, *fikih Mawaris, cet 1*, (Jakarta: Anggota IKAPI 2002) 6

sehingga dapat melakukan sesuai apa yang terjadi di lapangan ketika melakukan pembagian harta waris.

Peralihan harta waris jika sudah di sepakati oleh para ahli waris maka hak milik para ahli waris akan dibagi sesuai kadar dan keberadaan harta warisannya yang berdasarkan mawaris, sehingga dapat diketahui berapa bagian masing-masing para ahli waris mendapatkan haknya.

Maka hasil dari praktik pembagian harta waris berdasarkan fiqh mawaris memberikan kesepakatan yang baik dalam melakukan pembagian harta. Dengan pengertian fiqh mawaris pembagian harta waris akan terbagi sesuai hak dan kewajibannya yang menjadi doktrin untuk menentukan jumlah besar kecilnya yang di dapat oleh para ahli waris.